



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II
Nomor : W3.U7/187/Pdt.SK/III/2021/PN. SLK
D A N
KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK KELAS II
Nomor : W3-A7/329/HK.00/III/2021

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II
DAN PENGADILAN AGAMA SOLOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

DAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa untuk memudahkan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, perlu adanya ketentuan tentang biaya perkara sebagai pedoman dalam menaksir panjar dan pembebanan biaya perkara.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sita, Pemeriksaan Setempat, dan Eksekusi pada atau melalui Pengadilan Negeri Solok.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara

mengajukan keberatan dan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/423/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 027/A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi.
5. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang No. PU.3/53/HPDT/2010 tanggal 23 Februari 2010 Tentang Perubahan Biaya Perkara Tingkat Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/J/1991 tentang pola Bindalmin.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II DAN PENGADILAN AGAMA SOLOK KELAS II
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II Nomor W3.U7/42/Pdt.SK/I/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Solok Kelas II.
- KEDUA :
 1. Menetapkan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok Kelas II dan Pengadilan Agama Solok Kelas II terdiri dari 2 (dua) Kecamatan di Kota Solok dan 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Solok:
 - 1.1 Kecamatan Tanjung Harapan.
 - 1.2 Kecamatan Lubuk Sikarah.
 - 1.3 Kecamatan X Koto Diatas.
 - 1.4 Kecamatan X koto Singkarak.
 - 1.5 Kecamatan Junjung Sirih.
 - 1.6 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.
 2. Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II Nomor W3.U7/187/Pdt.SK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Kelas II Nomor W3-A7/329/HK.00/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Solok Kelas II dan Pengadilan Agama Solok Kelas II.
 3. Menetapkan Biaya Perkara yang wajib dibayar sewaktu mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Solok Kelas II dan Pengadilan Agama Solok Kelas II terdiri dari:

1. Biaya Kepaniteraan.
2. Biaya Proses Perkara.
4. Menetapkan besaran Panjar Biaya Perkara sebagaimana yang diuraikan dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan bersama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan bersama ini yaitu:
 1. Lampiran keputusan I.A dan I.B berlaku pada Pengadilan Negeri Solok Kelas II.
 2. Lampiran keputusan II.A dan II.B berlaku pada Pengadilan Agama Solok Kelas II.
5. Menetapkan setiap bentuk atau macam panjar biaya yang tercantum pada lampiran surat keputusan bersama ini dibayar lebih dahulu oleh Penggugat/Pembantah/Pelawan atau Pemohon/Pembanding/Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Sita/Pemohon Eksekusi sebagai panjar perkara melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Agama Solok dan akan diperhitungkan kembali setelah putusan akhir.
6. Menetapkan besaran Panjar Biaya Perkara sebagaimana yang diuraikan dalam lampiran-lampiran Surat Keputusan bersama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan bersama ini.

KETIGA : Keputusan bersama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Memerintahkan agar Keputusan ini diumumkan melalui sarana website yang tersedia untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

ttd

NOVRIDA DIANSARI, S.H.
NIP. 197811082001122004

KETUA
PENGADILAN AGAMA SOLOK,

ttd

ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag
NIP. 197710282003122006

Lampiran I.A Surat Keputusan Bersama
Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II dan
Ketua Pengadilan Agama Solok Kelas II
Nomor : W3.U7/187 /Pdt.SK/III/2021 dan
W3-A7/329/HK.00/III/2021
Tanggal : 31 Maret 2021

TATA CARA PEMUNGUTAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

PASAL 1

Biaya perkara adalah biaya yang wajib dibayar oleh pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Solok Kelas II yang terdiri dari:

1. Biaya Kepaniteraan
2. Biaya Proses Perkara

Ad. 1. Biaya Kepaniteraan adalah berupa Penerimaan Bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang harus disetor ke Kas Negara yang terdiri dari:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp.	30.000,-
- Biaya Pendaftaran Keberatan Gugatan Sederhana	Rp.	30.000,-
- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,-
- Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp.	50.000,-
- Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (PK)	Rp.	200.000,-
- Biaya Materai	Rp.	10.000,-
- HHK Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Tergugat/Pelawan/Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/ Termohon	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta-Akta	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan-Pemberitahuan	Rp.	10.000,-
- Biaya Leges Tanda Tangan	Rp.	10.000,-
- Biaya Leges Salinan Putusan/Penetapan per lembar	Rp.	500,-
- Biaya Pencatatan surat Kuasa	Rp.	10.000,-
- Biaya Pencatatan Sita/Angkat Sita	Rp.	25.000,-
- Biaya Pencatatan Eksekusi	Rp.	25.000,-
- Biaya Penetapan-Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya Penetapan Pengosongan	Rp.	25.000,-
- Biaya Pencatatan Lelang	Rp.	25.000,-
- Biaya Pencatatan Konsignasi	Rp.	25.000,-
- Biaya Pencatatan Somasi	Rp.	25.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara per Berita Acara.	Rp.	25.000,-
- Biaya Leges Surat Keterangan	Rp.	10.000,-

Ad. 2. Biaya Proses Perkara yang dipergunakan untuk penyelesaian perkara yang terdiri dari:

- Biaya Pemberkasan Gugatan	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Permohonan	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Gugatan Sederhana	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Keberatan Gugatan Sederhana	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan banding	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Kasasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Peninjauan Kembali	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan sita/Angkat Sita	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Eksekusi	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Lelang	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Konsignasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemberkasan Somasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan sesuai dengan Radius		
- Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Umum melalui Pemerintah menyesuaikan		
- Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Umum melalui media massa menyesuaikan		
- Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Umum melalui bantuan Pengadilan Lain menyesuaikan dengan Penetapan Radius Pengadilan Negeri setempat		
- Biaya Pengiriman surat delegasi	Rp.	100.000,-

PASAL 2

Biaya Pemanggilan dan Biaya Pemberitahuan ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal para pihak dengan Kantor Pengadilan Negeri Solok diklasifikasikan sesuai dengan radius:

1. RADIUS 1 KOTA SOLOK yang meliputi:

A. Kecamatan Tanjung Harapan

- Kelurahan Koto Panjang
- Kelurahan Pasar Pandan Airmati
- Kelurahan Laing
- Kelurahan Tanjung Paku
- Kelurahan Nan Balimo
- Kelurahan Kampung Jawa

B. Kecamatan Lubuk Sikarah

- Kelurahan Tanah Garam
- Kelurahan VI Suku
- Kelurahan Sinapa Piliang
- Kelurahan IX Korong
- Kelurahan Kampai Tabu Karambia
- Kelurahanaro IV Korong
- Kelurahan Simpang Rumbio

2. RADIUS 2 KABUPATEN SOLOK yang meliputi:

A. Kecamatan X Koto Singkarak

a. Nagari Singkarak

1. Jorong Kubang Gajah
2. Jorong Talao
3. Jorong Pasir
4. Jorong Dalimo
5. Jorong Kaluku
6. Jorong Lembang

b. Nagari Sumani

1. Jorong Kapuh
2. Jorong Simpang AA

3. Jorong Pinyangek
4. Jorong Bandaliko
5. Jorong Sumagek
6. Jorong PBS
7. Jorong Kajang
8. Jorong Sikumbang
9. Jorong Koto
10. Jorong Guci
11. Jorong Koto Baru
12. Jorong Ranah

B. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

a. Nagari Guguk Sarai

1. Jorong Guguk Padusi
2. Jorong Guguk Anau
3. Jorong Gadung Jago
4. Jorong Guguk Pila

b. Nagari Taruang-Taruang

1. Jorong Sawah Baruah
2. Jorong Pangkua Kaciak
3. Jorong Balai Okak
4. Jorong Sawah Jantan

c. Nagari Indudur

1. Jorong Lembang
2. Jorong Kubang

d. Nagari Pianggu

1. Jorong Sungai Lasi
2. Jorong Pamo
3. Jorong Pianggu
4. Jorong Cubadak

e. Nagari Koto Lawas

1. Jorong Ranggung
2. Jorong Jariang

f. Nagari Sungai Jambur

1. Jorong Guguak Manyambah
2. Jorong Kampung Ateh
3. Jorong Sungai Durian
4. Jorong Limau Kapeh

g. Nagari Bukit Bais

1. Jorong Tabisu
2. Jorong Kampung Tengah
3. Jorong Sigando

h. Nagari Sungai Durian

1. Jorong Balai Gadang
2. Jorong Batu Kudo
3. Jorong Sikumbang

i. Nagari Siaro-Aro

1. Jorong Taratak
2. Jorong Baringin Sati

C. Kecamatan Junjung Sirih

a. Nagari Muaro Pingai

1. Jorong Guci II
2. Jorong Guci IV
3. Jorong Tanjuang
4. Jorong Koto
5. Jorong Panyalai

b. Nagari Panningahan

1. Jorong Gando
2. Jorong Koto Baru Tambak
3. Jorong Kampung Tengah
4. Jorong Perumahan
5. Jorong Gantiang Pd. Palak
6. Jorong Subarang

D. Kecamatan X Koto Diatas

a. Nagari Kunci

1. Jorong Balai-Balai.
2. Jorong Jaruai
3. Jorong Binasi

b. Nagari Katialo

1. Jorong Batu Gadang
2. Jorong Balai-Balai
3. Jorong Aia Janiah

c. Nagari Paninjauan

1. Jorong Kayu Aro Pasar
2. Jorong Air Batumbuk
3. Jorong Balansiah
4. Jorong Gantiang Tabek
5. Jorong Gurun Kubu
6. Jorong Batu Lawas

d. Nagari Tanjung Balit

1. Jorong Pasar Hilir
2. Jorong Pasar Mudik
3. Jorong Batu Lirik
4. Jorong Guk Nameh
5. Jorong Batu Lawas

e. Nagari Sulit Air

1. Jorong Rawang
2. Jorong Linawan
3. Jorong Pasilihan
4. Jorong Si Aru
5. Jorong Limau Purut
6. Jorong Basung
7. Jorong Kunik Bolai
8. Jorong Batu Gale
9. Jorong Talago Laweh
10. Jorong Bukit Kandung
11. Jorong Taram
12. Jorong Koto Tuo
13. Jorong Silungkang

- 14. Jorong Sarikih
- 15. Jorong Gando
- 16. Jorong Koto Gadang

f. Nagari Labuh Panjang

- 1. Jorong Batu Tunga
- 2. Jorong Nasi

g. Nagari Siberambang

- 1. Jorong Karimbang
- 2. Jorong Jaruai
- 3. Jorong Pakorohan
- 4. Jorong Cubadak
- 5. Jorong Taratak Tinggi
- 6. Jorong Sibunbum
- 7. Jorong Pabusuik

h. Nagari Bukik Kandung

- 1. Jorong Pasar Hilir
- 2. Jorong Pasar Mudiak
- 3. Jorong Panjalangan
- 4. Jorong Data
- 5. Jorong Sawah Kasiak

i. Nagari Pasilihan

- 1. Jorong Koto Gadang
- 2. Jorong Payu Anyie
- 3. Jorong Sawah Luar
- 4. Jorong Data

PASAL 3

Besaran Biaya Proses ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya Proses/ATK Perkara disesuaikan dengan jenis perkara.
- b. Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan:

Radius I	:	Setiap Pemanggilan/Pemberitahuan	Rp.	75.000,-
Radius II	:	Setiap Pemanggilan/Pemberitahuan	Rp.	90.000,-
Daerah Sulit	:	Setiap Pemanggilan/Pemberitahuan	Rp.	110.000,-
- c. Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui media cetak atau media elektronik menyesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- d. Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui bantuan Pengadilan lain disesuaikan dengan Radius Pengadilan Negeri tersebut.

PASAL 4

Besarnya Biaya Panggilan dipungut sesuai dengan jenis perkara yang diajukan:

- a. Jenis Perkara Permohonan dipungut biaya panggilan dipungut 1 (satu) kali panggilan sesuai dengan radius yang telah ditetapkan.
- b. Jenis Perkara Gugatan untuk panggilan Penggugat dipungut 3 (tiga) kali dan untuk Tergugat dipungut untuk 4 (empat) kali panggilan setiap panggilan disesuaikan dengan radius yang telah ditetapkan.

PASAL 5

Besaran Biaya Pemeriksaan Setempat (PS).

- a. Biaya Transportasi:

- Radius I	:		Rp.	750.000,-
- Radius II	:		Rp.	1.000.000,-

- Daerah Sulit : Rp. 1.250.000,-
- b. Biaya Petugas dari instansi lain yang terkait menyesuaikan.
- c. Biaya Pengukuran dari BPN sesuai dengan tarif BPN.

PASAL 6

Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama

- a. **Perkara Permohonan :**
 - a. Biaya Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,-
 - b. Biaya Proses/Atk/Pemberkasan Rp. 50.000,-
 - c. Biaya Panggilan 1 (satu) kali berdasarkan radius tempat tinggal Pemohon
 - d. Biaya PNBP penyerahan Akta Panggilan Pertama, Pemberitahuan Pencabutan Permohonan, sesuai jumlah akta X @Rp. 10.000,-
 - e. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 - f. Biaya Materai Rp. 10.000,-
 - g. Leges Rp. 10.000,-
 - h. Biaya Pengiriman Surat Delegasi Rp. 100.000,-

- b. **Perkara Gugatan:**
 - Biaya Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses/Atk/Pemberkasan Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan 7 (tujuh) kali berdasarkan radius tempat tinggal para pihak, Penggugat 3 (tiga) kali dan Tergugat 4 (empat) kali panggilan
 - Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, Akta Panggilan Pertama, pemberitahuan Putusan Sela, Saksi, Saksi Ahli, Penterjemah, Pemeriksaan Setempat, Pemberitahuan Putusan, Pemberitahuan Pencabutan Perkara, untuk kedua belah pihak sesuai dengan jumlah Penyerahan Akta X @ Rp. 10.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 - Biaya Materai Rp. 10.000,-
 - Leges Rp. 10.000,-
 - Biaya Pengiriman Surat Delegasi Rp. 100.000,-

- c. **Perkara Gugatan Sederhana**
 - Biaya Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses/Atk/Pemberkasan Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan 3 (tiga) kali berdasarkan radius tempat tinggal para pihak, Penggugat 1 (satu) kali dan Tergugat 2 (dua) kali panggilan
 - Biaya PNBP Penyerahan akta Panggilan pertama sesuai jumlah penyerahan akta X @ Rp. 10.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 - Biaya Materai Rp. 10.000,-
 - Biaya Legas Rp. 10.000,-
 - Biaya Pengiriman Surat Delegasi Rp. 100.000,-

PASAL 7

Panjar Biaya Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana

- Biaya Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/Atk/Pemberkasan Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberitahuan Terdiri dari :
 1. Biaya Pemberitahuan Keberatan dan penyerahan memori Keberatan
 2. Biaya penyerahan Kontra memori Keberatan
 3. Biaya Pemberitahuan keputusan Keberatan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak
 4. Biaya PNBP penyerahan pencatatan akta, penyerahan akta pemberitahuan, penyerahan akta memori, penyerahan akta

kontra, penyerahan akta pemberitahuan putusan sesuai jumlah penyerahan akta X @ Rp. 10.000,-

5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Legas	Rp.	10.000,-
8. Biaya Pengiriman Surat Delegasi	Rp.	100.000,-

PASAL 8

Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding		
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	50.000,-
- Biaya Proses/Atk/Pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Biaya Proses (dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang)	Rp.	150.000,-
- Ongkos Pengiriman Berkas	Rp.	200.000,-
- Biaya Pemberitahuan Akta Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Inzage dan Pemberitahuan Putusan Banding ditetapkan berdasarkan Radius		
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding, Pemberitahuan Akta Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Inzage, Pemberitahuan Putusan Sela Banding, Pemanggilan atas Putusan Sela Banding, Pemberitahuan Putusan Banding, dan pencabutan Banding sesuai jumlah akta X @ Rp. 10.000,-		
- Biaya Pengiriman Surat Delegasi	Rp.	100.000,-

PASAL 9

Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi		
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	50.000,-
- Biaya Proses/Atk/pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Biaya Proses (dikirim ke Mahkamah Agung RI)	Rp.	500.000,-
- Ongkos pengiriman berkas	Rp.	200.000,-
- Biaya Pemberitahuan Akta Kasasi, Memori Kasasi, Kontra memori kasasi, dan pemberitahuan Putusan Kasasi ditetapkan sesuai dengan radius		
- Biaya PNBP penyerahan Akta Kasasi, Pemberitahuan akta kasasi, memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi dan pemberitahuan putusan kasasi, pemberitahuan inzage sesuai jumlah akta X @ Rp. 10.000,-		
- Biaya Pengiriman Surat Delegasi	Rp.	100.000,-

PASAL 10

Panjar Biaya Perkara Penijauan Kembali (PK)		
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	200.000,-
- Biaya Proses/Atk/pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Biaya Proses (dikirim ke Mahkamah Agung RI)	Rp.	2.500.000,-
- Ongkos pengiriman berkas	Rp.	200.000,-
- Biaya Pemberitahuan/Penyerahan Memori PK, Kontra Memori PK, dan pemberitahuan Putusan PK ditetapkan sesuai dengan radius		
- Biaya PNBP penyerahan Akta PK, Pemberitahuan Akta PK, Memori PK, Kontra Memori PK dan Pemberitahuan Putusan PK, pemberitahuan Inzage sesuai jumlah Akta X @ Rp. 10.000,-		
- Biaya Pengiriman Surat Delegasi	Rp.	100.000,-

PASAL 11

Panjar Biaya Sita Jaminan, Penyitaan dan Pengangkatan Sita, Sita Eksekusi terdiri dari:		
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	25.000,-
- Biaya Proses/Atk/pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Materai)	Rp.	20.000,-
- Penetapan Sita Jaminan, Pengangkatan Sita, Sita Eksekusi per		

Penetapan @ Rp. 25.000,-		
- Biaya PNBP Penyerahan Pencatatan Akta Penyitaan, Angkat Sita, Sita Eksekusi x Jumlah Akta x @ Rp.10.000,-		
- Biaya Pemberitahuan ditetapkan berdasarkan radius para pihak		
- Berita Acara Sita Jaminan, Pengangkatan Sita, Sita Eksekusi per Penetapan @ Rp. 25.000,-		
- Biaya Pengiriman Surat Delegasi	Rp.	100.000,-

Biaya Transportasi untuk melaksanakan sita:

- Radius I	Rp.	750.000,-
- Radius II	Rp.	1.000.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	1.250.000,-

Panitera/Jurusita:

- Radius I	Rp.	300.000,-
- Radius II	Rp.	400.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	500.000,-

Saksi-Saksi:

- Radius I	Rp.	200.000,-
- Radius II	Rp.	300.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	400.000,-

Uang saku petugas menjalankan sita:

- Radius I	Rp.	150.000,-
- Radius II	Rp.	200.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	250.000,-

PASAL 12

Panjar Biaya Eksekusi terdiri dari:

- Biaya Panjar Eksekusi	Rp.	5.000.000,-
- Biaya Pendaftaran Permohonan Eksekusi (PNBP)	Rp.	10.000,-
- Biaya Proses/Atk/pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Materai Penetapan Aanmaning	Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan Aanmaning masing-masing sebanyak 2x ditentukan sesuai dengan Radius.		
- Biaya Perintah Penetapan Eksekusi	Rp.	25.000,-
- Materai Penetapan Eksekusi	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Penetapan Aanmaning, Penetapan Perintah Eksekusi, Penyerahan Panggilan, Berita Acara Aanmaning/Tegoran, Penyerahan Salinan Berita Acara pelaksanaan Eksekusi sesuai jumlah Akta X @ Rp. 10.000,-		
- Materai Berita Acara Eksekusi	Rp.	10.000,-
- Biaya Pengiriman Surat Delegasi	Rp.	100.000,-
- Team Penyusun Resume 4 Orang	Rp.	700.000,-

Biaya transportasi untuk menjalankan eksekusi:

- Radius I	Rp.	750.000,-
- Radius II	Rp.	1.000.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	1.250.000,-

Panitera/Jurusita:

- Radius I	Rp.	600.000,-
- Radius II	Rp.	700.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	800.000,-

Saksi-Saksi:

- Radius I	Rp.	300.000,-
------------	-----	-----------

- Radius II	Rp.	400.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	500.000,-
Uang saku Petugas menjalankan eksekusi:	Rp.	250.000,-
- Radius I	Rp.	300.000,-
- Radius II	Rp.	450.000,-
- Radius III/Daerah Sulit		

PASAL 13

Panjar Biaya Lelang Eksekusi terdiri dari:		
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	25.000,-
- Biaya Proses/Atk/pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Materai Penetapan	Rp.	20.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan lelang kepada Pemohon dan Termohon ditentukan sesuai dengan Radius.		
- Biaya Kantor Lelang sesuai tariff oleh Kantor Lelang.		
- Biaya Penafsiran Harga/Harga Limit oleh Lembaga Appraisal disesuaikan dan dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait.		
- Biaya Transportasi untuk pengurusan lelang ke Kantor Lelang sebanyak 2x kali 2 orang sesuai standar SBU X Rp.380.000,-		
- Biaya Penerbitan SKPT dari BPN sesuai kebutuhan.		
- Biaya Pengumuman Lelang di Koran/ Media menyesuaikan.		
- Biaya Pengiriman surat delegasi		100.000,-

PASAL 14

Panjar Biaya Somasi terdiri dari:		
- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	25.000,-
- Biaya Proses/Atk/pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan kepada Pemohon dan Termohon masing masing 2x ditentukan sesuai dengan Radius		
- Biaya PNBP panggilan Pemohon dan Termohon X jumlah panggilan ditentukan sesuai dengan Radius		
- Biaya Pengiriman surat delegasi	Rp.	100.000,-

PASAL 15

Panjar Biaya konsignasi terdiri dari:		
- Besaran Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000,-	Rp.	500.000,-
- Besaran Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,-	Rp.	750.000,-
- Besaran Rp.100.000.000,- keatas	Rp.	1.000.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp.	25.000,-
- Biaya Proses/Atk/pemberkasan	Rp.	50.000,-
- Materai 2 buah	Rp.	20.000,-
- Biaya Pemberitahuan/Penawaran/Pembayaran ditentukan sesuai dengan Radius.		
- Biaya PNBP Penetapan Pembayaran, Berita Acara Penawaran Pembayaran, Berita Acara Konsignasi X @ Rp. 10.000,-		
- Biaya Pengiriman surat delegasi	Rp.	100.000,-

Biaya Transportasi untuk melakukan Penawaran:		
- Radius I	Rp.	750.000,-
- Radius II	Rp.	1.000.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	1.250.000,-

Panitera/Jurusita:		
- Radius I	Rp.	600.000,-

- Radius II	Rp.	700.000,-
- Radius III/Daerah Sulit	Rp.	800.000,-
Saksi-Saksi:	Rp.	300.000,-
- Radius I	Rp.	400.000,-
- Radius II	Rp.	500.000,-
- Radius III/Daerah Sulit		
Uang saku petugas menjalankan eksekusi:	Rp.	250.000,-
- Radius I	Rp.	300.000,-
- Radius II	Rp.	450.000,-
- Radius III/Daerah Sulit		

PASAL 16

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| a. Biaya Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan: | | |
| - Materai | Rp. | 10.000,- |
| - Turunan Putusan per lembar | Rp. | 500,- |
| - Biaya Photo Copy sesuai (kebutuhan) | | |
| - Legalisasi tanda tangan | Rp. | 10.000,- |
| b. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan | Rp. | 10.000,- |
| c. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang disimpan di Kepaniteraan | Rp. | 10.000,- |
| d. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili Pihak yang berpekara di Pengadilan | Rp. | 10.000,- |
| e. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan | Rp. | 10.000,- |

PASAL 17

- a. Semua biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon atau Penggugat sebagai Panjar Biaya Perkara dan akan diperhitungkan kembali setelah perkara selesai.
- b. Panjar Biaya Perkara dibayar oleh Pemohon atau Penggugat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor Rekening 009101001498300.

PASAL 18

Bagi yang tidak mampu atau miskin dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya perkara dan tetap dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nihil, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu atau miskin dengan menunjukkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat, yang diajukan dalam persidangan serta diterima oleh Majelis Hakim yang menyidangkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

ttd

NOVRIDA DIANSARI, S.H.
NIP. 19781108 200112 2 004